

**PERAN POLMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF***
(Studi Kasus di Polres Badung)

Oleh :
I Made Ardana**
Gde Made Swardhana***

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul peran Polmas dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Bali merupakan pusat pariwisata khususnya Badung, semakin meningkatnya wisatawan yang datang ke Bali semakin meningkatnya tindak pidana ringan yang terjadi di Badung sendiri. Polmas (Pemolisian Masyarakat) sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 sangat dibutuhkan dalam menangani tindak pidana ringan. Adapun permasalahan yang dibahas yakni peran Polmas dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Polres Badung dan hambatan yang dihadapi oleh Polmas dalam menanggulangi tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Polres Badung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi bagaimana peran Polmas dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Metode yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polmas sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No.STR/583/VII/2012 tanggal 8-8-2012 tentang contoh penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep *Restoratif Justice*, yang intinya sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang salah satu wujudnya melalui mediasi. Adapun hambatannya adalah belum terbiasanya proses penyelesaian melalui mediasi dikalangan penengak hukum dan masyarakat, pelaku tidak mentaati putusan musyawarah, dan ketidakpercayaan masyarakat penegak hukum.

Kata Kunci: Peran, Polmas, Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif

*Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. Gde. Made Swardhana, SH, MH dan Pembimbing II I Made Walesa Putra, SH., M.Kn.

**I Made Ardana adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespodensi, madeardana46@gmail.com.

***Gde Made Swardhana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

This research entitled te role of Polmas in the settlement of minor crimes using the restorative. Bali is the center of tourism especially Badung regency. As the amount of tourists that come to Bali are increasing it is also bringmore risks that minor criminal offenses increasingly happe, community policing as protector, shelter and server citizens base on chief policemen letterof decree No. Pol : Skep/737/X/2005 were expected giving a very capable hands in handling this minor criminal offenses in Badung recengy. Problems that will be discussed is how community policing handles minor criminal offenses by using Restorative Justice Approach in Polres Badung. This essay made to recognize role of Community policing in handling minor criminal offenses by using Restorative Justice approach, method that will be used is yuridis empiris, this is a method of writing the laws theories, literatures, and social laws. While empiris method is a mehod by doing ab observation and research directly in order to get truth with best truth with the best accuracy in improving this essay. Community policing as mediator in solving minor criminal offenses based on Kabareskrim secret telegram letter of Indonesian Republic Policemen No.STR/583/vvi/2012 date 8-8-2012 about handling a case related to Restorative Justice conceptwhich has the main purpose as guidance in conducting Restorative Justice which one of its from is via mediation. Now days the problem is the process of solving problems via mediation is not running well between communities and law enforcement, for example the suspect doing the same criminal offenses and a community distrustto the law enforcement.

Keywords: Role, Polmas, Mild crime, Restoratif justice

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu secara jelas terdapat pada konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Menurut L.M Friedman hukum dalam realitanya memiliki tiga (3) tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dimana dalam mencapai ketiga tujuan penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Struktur Hukum dalam hal ini adalah lembaga negara sebagai aparatur palaksana kegiatan kenegaraan.¹ Salah satu lembaga yang diperlukan oleh Bangsa Indonesia adalah Lembaga yang berfungsi menangani permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Polmas mendorong terwujudnya

¹ W. Friedman, 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum* (Susuanan I), Judul Asli : Legal Theory, Pt. Persindo Perasada, Jakarta, h.67

suatu kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dan bersama-sama menemukan upaya penyelesaiannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas.² Salah satu metode yang telah dikembangkan untuk penanganan pencegahan maupun penanganan kejahatan adalah metode pemolisian masyarakat atau yang disingkat Polmas.³ Bali mengalami pasang surut dalam menerima kedatangan wisatawan mancanegara, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh informasi bahwa jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali melalui bandara ngurah rai secara komulatif (januari-Desember 2011), jumlah wisata mancanegara 7,65 juta orang, sedangkan secara komulatif (januari-desember 2012) jumlah wisata mancanegara mencapai 8.04 juta orang atau naik 5,16% dibandingkan wisata mancanegara pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 7,56 juta orang, sedangkan komulatif (januari-desember 2013), jumlah kunjungan wisata mancanegara mencapai 8,80 juta orang kunjungan atau naik 9,42 % dibandingkan kunjungan wisata mancanegara pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 8,04 juta kunjungan.⁴

Badung terkenal akan pariwisata pantainya, saat ini dengan banyaknya wisatawan mancanegara dari berbagai Negara ternyata menambah daya tarik Badung sebagai tempat wisata, menjadikan

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

³ Bibit Samad Irianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai rakyat*, Restu Agung, Jakarta, h.176.

⁴ Ni komang Ratih Kumala Dewi, 2015, *Peran Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) Kuta Dengan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian*, Tesi, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, h. 2.

Badung sebagai wisata sudah tentu harus memperhatikan rasa keamanan dan kenyamanan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam konstitusi atau tatanan perangkat hukum bahwa wajib untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dengan menciptakan rasa aman dan nyaman. Terlepas dari segala pengaruh dampak positif yang didapat oleh Badung sebagai daerah pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan pariwisata itu sendiri adalah meningkatnya kejadian kriminalitas. Semua ini dapat terjadi karena Badung merupakan daerah yang selalu ramai di kunjungi oleh wisatawan sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin melakukan kriminalitas, kriminalitas bukan hanya dilakukan oleh pelaku-pelaku orang dewasa tetapi dapat juga dilakukan oleh anak-anak. Untuk itu pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kondisional di masyarakat yang akan datang akan menjadi semakin teratasi.

Anggota Polri diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam masyarakat tersebut, untuk mendukung upaya Polri menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Polri mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Polri. Pembinaan Masyarakat (Binmas) mempunyai fungsi supaya Polri berupaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk

berperan serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat itu sendiri, dalam perkembangannya Polri mengaplikasikan suatu pogram yang diadopsi dari sistem kepolisian Negara maju seperti Jepang dan Amerika serikat yaitu *Community Policing*, yang dianggap dapat membantu upaya polri dalam pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik. Maka munculah konsep program pemolisian masyarakat (Polmas) yang dikuatkan dengan dasar Skep Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri, yang diperbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang pemolisian Masyarakat. Polmas (Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah metode pemolisian yang dikembangan dibanyak Negara, dan juga merupakan salah satu model pemolisian terpenting di Asia. Maka dari itu Indonesia pun turut mengadosinya.

Polisi dapat berperan sebagai mediator terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat. Tidak semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat akan selesai hanya dengan satu pendekatan hukum, aspek-aspek lain yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan suatu kerawanan baru. Sehingga penyelesaian-penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar pengadilan dengan mengedepankan aspek-aspek sosiologis dewasa ini telah dirasakan manfaatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PERAN POLMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polres Badung)**

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang akan dikaji sehingga diperoleh dua rumusan masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana peran Polmas dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif di Polres Badung?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Polmas dalam menanggulangi tindak pidana ringan dengan pendekatan Keadilan Restoratif di Polres Badung?

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵ Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen, dan wawancara.

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, h. 42.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Peran Polmas Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Era reformasi menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan dan pembenahan secara sadar untuk menyorot berbagai ketimpangan, penyimpangan-penyimpangan dan berbagai hal yang tidak profesional di semua lembaga pemerintah, termasuk institusi Kepolisian. Friedman merumuskan konsep *community policing* sebagai sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (*fear of crime*), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.⁶ Menurut Bagir Manan prinsip-prinsip keadilan restoratif yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stateholders*” yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang paling adil bagi semua pihak (*win-win solution*).⁷

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Gunaweda selaku Kanit Binpolmas Polres Badung, Pada Tanggal 10 juli 2017, Pukul 10.00 WITA mengatakan bahwa organisasi Binmas Polres Badung beranggota 11(sebelas) orang kanit ini bertugas untuk melakukan

⁶ Satjipto Raharto, 2007, *Membangun Polisi Sipil , Perspektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, Buku Kompas , Jakarta, h.33.

⁷ I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h.14.

pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat, menurut I Ketut Gunaweda perkara ringan diatur dalam KUHP Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, pasal 379 mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dan Penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai Perusakan Barang, Pasal 482 mengenai Penadahan Ringan, Pasal 315 mengenai Penghinaan Ringan, konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana ringan serta korbannya sendiri.

Dari data Polres Badung menunjukkan informasi bahwa Tindak Pidana ringan di Polres Badung meningkat dari tahun 2013 sampai 2016, dari Tahun 2013 berjumlah 34 kasus, Tahun 2014 berjumlah 40 Kasus, Tahun 2015 berjumlah 50 kasus dan 2016 berjumlah 57 Kasus. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Polmas menggunakan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yaitu melakukan tindakan berdasarkan diskresi yaitu bertindak atas penilaian sendiri yang didasarkan oleh perbandingan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Gunaweda selaku Kanit Binpolmas Polres Badung, Pada Tanggal 10 juli 2017, Pukul 10.00 WITA Penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif dimana suatu persoalan diselesaikan dengan melihat semua pihak baik itu pelaku, korban, masyarakat dan pihak lain yang membantu pihak-pihak yang bermasalah untuk mencari suatu bentuk penyelesaian yang bertujuan menguntungkan semua pihak dan

juga mampu merestorasi suatu hubungan sehingga tidak ada suatu konflik yang berkepanjangan. Inti dari Keadilan Restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*.⁸ Adapun dalam proses keadilan restoratif tersebut mempunyai peran dari masing-masing pihak yaitu :

a. Peran Pelaku

Pelaku merupakan pihak yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran hukum atau melanggar hak korban sehingga korban merasa dirugikan. Dalam proses keadilan restoratif pelaku disini berperan sama dengan pihak-pihak lainnya, disini peran pelaku adalah mengakui suatu perbuatan yang dilakukannya, dilanjutkan dengan pernyataan maaf kepada korban beserta masyarakat (dalam hal ini Polmas). Disini pelaku memberikan suatu penggantian material kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban/para korban.

b. Peran Korban

Korban merupakan pihak yang dirugikan kepentingan ataupun haknya, disini korban adalah pihak yang hak-hak/kepentingannya dirugikan oleh pelaku. Korban berperan disini menyatakan keluhan-keluhannya beserta kerugian-kerugian apa yang berdampak kepada dirinya setelah kejadian tersebut. Disamping itu korban juga menyatakan yang tepat untuk suatu pemecahan masalah. Disini korban berhak mendapatkan kerugian material dari pada kerugian atas hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh

⁸ Ridwan Masyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, h. 121.

pelaku. Disini pelaku dan korban dengan kedudukan seimbang (dalam realitanya korban memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan pelaku) melakukan suatu dialog yang baik guna mencari solusi penyelesaian yang menguntungkan pihak-pihak yang berperkara.

c. Peran Polmas

Polmas merupakan pihak yang berkedudukan sebagai mediator dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini. Walaupun dalam undang-undang kepolisian dan juga dalam KUHAP tidak disebutkan dengan jelas wewenang Kepolisian/Polmas sebagai seorang mediator dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan akan tetapi KUHP, undang- undang kepolisian dan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indoneisa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pomolisian Masyarakat, disebutkan kepolisian dapat bertindak dengan peniliannya sendiri diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf e Peraturan Kepala Kepolisia Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, disini menurut penilaian Polmas bahwa suatu kasus pidana yang memiliki keterikatan dengan kasus perdata, serta dampak yang ditimbulkan tidak berat serta mampu diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat maka Polmas atas pertimbangan nilai keadilan dan kemanfaatan melaksanakan pendekatan keadilan restoratif guna menyelesaikan suatu kasus yang terjadi. Bahkan Polmas dalam menyelesaikan tugasnya memiliki aturan pelaksana yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No : STR/583/VII/2012 Tgl 8-8-2012 Tentang contoh penanganan Kasus yang berkaitan dengan konsep *Restoratif*

Justice, yang intinya sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang salah satu wujudnya melalui mediasi.

d. Peran Masyarakat

Dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif tersebut peran masyarakat juga memiliki peranan penting. Dimana masyarakat sebagai pihak menengah yang memiliki kepentingan juga dengan adanya konflik antara pelaku dan korban. Dengan adanya suatu perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sebenarnya juga menimbulkan suatu konflik dalam ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Khusus bagi masyarakat yang hukum adatnya kuat, maka apabila terjadi suatu perkara pidana berarti terjadi ketidakseimbangan dalam daerah tersebut.

2.2.3 Hambatan Yang Dihadapi Polres Badung Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Gunaweda selaku Kasat Binmas Polres Badung, Pada Tanggal 10 juli 2017, Pukul 10.00 WITA dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh polmas dalam bentuk penyelesaian masalah (*Problem Solving*) sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Polmas karena beberapa kendala, antara lain:

1. Belum terbiasanya proses penyelsiaan melalui mediasi dikalangan penengak hukum masyarakat, masih sedikit polmas yang sadar dan mengerti nilai-nilai keadilan restoratif.
2. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh polmas

sehingga penyelesaian permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.

3. Dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi menimbulkan penengak hukum (Polmas) tidak berani melaksanakan diskresi, dasar hukumnya masih sebatas surat telegram rahasia yang kekuatan mengikatnya masih lemah.
4. Sistem Peradilan Pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan maka sulit untuk polmas menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
5. Para pihak tidak mentaati putusan mediasi, misalnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi.
6. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polmas) menajadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak berbalas.

III. Kesimpulan

Beranjak dari kajian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polmas dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan *Keadilan Restorative* yakni, Polmas merupakan pihak yang berkedudukan sebagai mediator dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini. Walaupun dalam Undang-Undang Kepolisian dan juga dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas wewenang Kepolisian/Polmas sebagai seorang mediator dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan akan tetapi KUHP, Undang-Undang Kepolisian

dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat di sebutkan kepolisian dapat bertindak dengan penilaiannya sendiri diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Kepolisian dapat bertindak dengan penilaiannya sendiri di atur dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Bahkan Polmas dalam menyelesaikan tugasnya memiliki aturan pelaksana yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No : STR/583/VII/2012 Tgl 8-8-2012 Tentang contoh penanganan Kasus yang berkaitan dengan konsep *Restoratif Justice*, yang intinya sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang salah satu wujudnya melalui mediasi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Polmas dalam menanggulangi tindak pidana ringan dengan pendekatan Keadilan Restoratif di Polres Badung.
 1. Belum terbiasanya proses penyelesaian melalui mediasi dikalangan penengak hukum masyarakat, masih sedikit polmas yang sadar dan mengerti nilai-nilai keadilan restoratif.
 2. Dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi menimbulkan penengak hukum (Polmas) tidak berani melaksanakan diskresi, dasar hukumnya masih sebatas surat telegram rahasia yang kekuat mengikatnya masih lemah.
 3. Sistem Peradilan Pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka dikenai penahanan pada

proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan maka sulit untuk polmas menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

Daftar Pustaka

Buku

- Bibit Samad Irianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- W. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Judul Asli: *Legal Theory*, PT. Persindo Persada, Jakarta.
- Bambang Walutyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Peneliti Hukum*, UI Press, Jakarta.
- I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indoensia, Jakarta.
- Ridwan Masyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2015, *Peran Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) Kuta Dengan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pecurian*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.
- Satjipto Raharto, 2007, *Membangun Polisi Sipil , Perspektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, Buku Kompas , Jakarta.

Jurnal

- Trisno Raharjo, *Mediasi dalam ketentuan hukum pidana adat*, jurnal hukum no. 3 vol. 17 juli 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nombor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nombor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.